

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

A S L I

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal : **JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERKARA NOMOR : 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAPIL 6.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>Termohon</i>	
NOMOR 160-02-18 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Rabu</i>
TANGGAL	: <i>10 Juli 2019</i>
JAM	: <i>08:53 WIB</i>

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 147/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini member kuasa kepada:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H3. Dedy Mulyana, S.H., M.H4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H7. Gian Budi Arian, S.H8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H9. Candra Kuspratomo, S.H10. Ari Firman Rinaldi, S.H11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | <ol style="list-style-type: none">13. Ferdri Berdona, S.H14. Pansauran Ramdani, S.H15. Syafran Riyadi, S.H16. Rd. Liani Afrianty, S.H17. Ely Sunarya, S.H18. Ani Yusriani, S.H19. H. Sutikno, S.H., M.H20. R. Tatang Rachman, S.H21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H22. Rd. Novaryana Laras D, S.H23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
|--|---|

12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara **160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai GERINDRA), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan :

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya

persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *incasu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik Gerindra mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan Calon Anggota DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH antara Calon Nomor Urut 2 atas nama **Ny. BAIQ FATMAH** dengan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMMAD NASIB, SP.**, yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya *incasu* Calon a.n **Ny. BAIQ FATMAH**, bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*incasu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung

para Calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil 6 menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

5.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, DAPIL LOMBOK TENGAH 6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Tabel 1

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
2.	BAIQ FATMAH	3.099	3.361
3.	MUHAMMAD NASIB, SP	3.276	3.050

Sebagaimana terbukti dari DB1-DPRD Kab/Kota (TD.III.NTB.LOMBOK TENGAH-0001) dan DA1-DPRD Kab/Kota (TD.IV.NTB.LOMBOK TENGAH-0001) ; bahwa dengan demikian keinginan Pemohon perolehan suara ini adalah tidak berdasar dan seyogyanya ditolak ;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana ternyata dalam halaman 6 sampai dengan halaman 8 dalam permohonannya seolah-olah telah terjadi kesalahan perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6 yang meliputi : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak Kecamatan Batukliang adalah tidak benar karena hanya berifat asumsi belaka. karena faktanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 :

NO	KECAMATAN/DESA/KE LURAHAN/TPS		NAMA CALON		ALAT BUKTI
			BAIQ FATMAH	MUHAMMAD NASIB, SP.	
1	Kecamatan Batukliang				
	a.	Desa Peresak			
		1) TPS 01	2	150	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		2) TPS 02	4	87	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		3) TPS 03	0	95	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		4) TPS 08	31	100	C1 Hologram + DAA1-DPRD Kab/Kota
		5) TPS 09	1	156	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		6) TPS 11	0	118	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
		7) TPS 16	4	71	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1

NO	KECAMATAN/DESA/KE LURAHAN/TPS		NAMA CALON		ALAT BUKTI
			BAIQ FATMAH	MUHAMMAD NASIB, SP.	
	8)	TPS 17	1	71	C1 Hologram + DAA1-DPRD Kab/Kota
	9)	TPS 19	2	106	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1
	10)	TPS 20	13	181	C1 Plano+C1 Hologram+DAA1

7. Bahwa dalil **PEMOHON** pada halaman 8 mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6 adalah tidak benar, faktanya adalah sebagai berikut :

Tabel 3 :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI *)
1	BAIQ FATMAH	3.099	1. Model DB1-DPRD Kab/Kota (TD.III.NTB.LOMBOK TENGAH-001)
2.	MUHAMAD NASIB, SP.	3.276	2. Model DA1-DPRD Kab/Kota(TD.IV.NTB.LOMBOK TENGAH-001)

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas, Permohonan **PEMOHON** untuk meminta **TERMOHON** Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok tengah itu tidak berdasar sehingga beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

9. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan 6;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :





NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1	BAIQ FATMAH	3.099
2.	MUHAMAD NASIB, SP.	3.276

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum** 
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H** 
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H** 
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H** 
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H** 
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H** 
7. **Gian Budi Arian, S.H** 
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H** 
9. **Candra Kuspratomo, S.H** 
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H** 
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H** 
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H** 
13. **Ferdri Berdona, S.H** 
14. **Pansauran Ramdani, S.H** 
15. **Syafran Riyadi, S.H** 
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H** 
17. **Ely Sunarya, S.H** 
18. **Ani Yusriani, S.H** 
19. **H. Sutikno, S.H., M.H** 
20. **R. Tatang Rachman, S.H** 
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H** 
22. **Rr. Novaryana Laras D, S.H** 
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H** 